



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NUR MUHAMAD REZEKI Bin ALI
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Binor VIII B, RT. 010, RW. 014, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang Atau Jalan Wiroto, Nomor 19, RT. 006, RW. 007, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Tukang Servis Handphone

Terdakwa Nur Muhamad Rezeki Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi RBA Malang, beralamat di Perum Kompleks Perkantoran Bulan Terang Utama KR.34, Madyopuro, Kedungkandang, kotaMalang, JawaTimur,berdasarkann penetapan penunjukan Majelis hakim NO.422/PID.Sus/2022/PN Mlg ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 22

September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR MUHAMAD REZEKI Bin ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan kedua atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR MUHAMAD REZEKI Bin ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas tangan berwarna merah berisi 2 (dua) plastik klip sedang berisi diduga sabu (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,44 gram) dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu yang terdapat dirumahnya seberat kurang lebihnya 7 (gram) yang merupakan titipan orang lain dan tidak terdapat bukti uang sehingga berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua sehingga tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat Terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dalam dakwaan alternative pertama ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **NUR MUHAMAD REZEKI Bin ALI** pada hari **Senin, 16 Mei 2022, sekira pukul 18.30 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat **di tepi jalan raya Jl. Ki Ageng Gribig Kel. Madyopuro Kec. Kedungkandang Kota Malang** atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengenalan antara Terdakwa dengan Sdr. Pegek (DPO), kemudian Sdr. Pegek (DPO) menawari Terdakwa agar mau dititipi narkotika jenis sabu, atas penawaran tersebut terdakwa mengiyakan, selanjutnya setelah Terdakwa bersedia untuk dititipi narkotika jenis sabu kemudian tugas Terdakwa tinggal menunggu perintah dari Sdr. Pegek (DPO) dan apabila ada pesanan maka tugas Terdakwa adalah meranjau sabu sesuai dengan apa yang diperintah Sdr. Pegek (DPO).
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menerima titipan dari Sdr. Pegek (DPO) dengan berat kurang lebih 10 gram, atas barang tersebut kemudian Terdakwa telah meranjaukan sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing ranjauan seberat 0,5 gram yaitu yang pertama disamping masjid Al-Fallah di jalan Wiroto Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang dan yang kedua di samping gereja Jalan Plongkowati Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa telah menerima titipan dari Sdr. Pegek (DPO) sebanyak 18 (delapan belas) kali dalam setiap penitipan dengan berat antara 5 gram s/d 10 gram dan habis diranjaukan antara 1 (satu) s/d 2 (dua) minggu, Adapun untuk keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah dalam setiap pesanan yang Terdakwa ranjaukan memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diberi sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 98/IL.124200/2022 tanggal 18 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu diperoleh berat bersih sebanyak 7,99 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,44 gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03953/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,406 gram dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NUR MUHAMAD REZEKI Bin ALI** pada hari **Selasa, tanggal 17 Mei 2022, sekira pukul 19.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di **sebuah rumah beralamat di Jl. Wiroto no.19 RT.006 RW.007 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di Jalan Wiroto Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, selanjutnya Saksi Atok Triwijayanto, Saksi Qosim Riyadi dan Saksi Singgih Dwi Pribadi (ketiganya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas tangan warna merah yang berisi 2 (dua) plastik klip sedang yang berisi sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi klip kosong, 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih diatas lantai di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan titipan dari Sdr. Pegak (DPO).
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima titipan dari Sdr. Pegak (DPO) adalah untuk diranjau kembali dan memperoleh upah serta narkotika jenis sabu / metamfetamina secara cuma-cuma.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 98/IL.124200/2022 tanggal 18 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu diperoleh berat bersih sebanyak 7,99 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,44 gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03953/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto \pm 0,406 gram dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi: ATOK TRIWIJAYANTO,SH. .

- Bahwa, saksi adalah petugas Kepolisian Satres Narkoba kota Malang, mengenal Terdakwa karena penangkapan yang dilakukannya namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dimuka petugas penyidik dan tetap mempertahankan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan terkait dengan penangkapan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Nur Muhamad Rezeki bin Ali pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 19:00 WIB didalam rumah temannya di Jalan Wirote Nomor 19, RT. 006, RW. 007, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa adalah terkait dengan adanya informasi masyarakat sekitar satu minggu sebelum penangkapan Terdakwa tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu didaerah tersebut.
- Bahwa, saksi bersama tim polresta Malang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas tangan berwarna merah berisi 2 (dua) plastic klip sedang berisi narkotika gol. 1 jenis sabu dengan total berat bersih sekiranya 7,99 g (gram) dan 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna putih tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa alasan yang sah ;
- Bahwa, Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut setelah menerima titipan dari PEGEK (DPO) berupa narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan cara diranjau.
- Bahwa, Terdakwa telah aktif menerima titipan sabu dari PEGEK (DPO) selama 4 (empat) bulan dan sudah lupa berapa kali mendapat titipan sabu;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan sabu-sabu dari PEGEK (DPO) untuk mendapat keuntungan berupa menggunakan sebagian sabu dan uang;
- Bahwa, Terdakwa mengaku sudah pernah meranjau kembali sabu tersebut dan tidak tahu kepada siapa Terdakwa meranjau sabu tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi : QOSIM RIYADI ;

- Bahwa, saksi adalah petugas Kepolisian Satres Narkoba kota Malang, mengenal Terdakwa karena penangkapan yang dilakukannya namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dimuka petugas penyidik dan tetap mempertahankan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan terkait dengan penangkapan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Nur Muhamad Rezeki bin Ali pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 19:00 WIB didalam rumah temannya di Jalan Wiroto Nomor 19, RT. 006, RW. 007, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Bahwa, pengkapan terhadap Terdakwa adalah terkait dengan adanya informasi masyarakat sekitar satu minggu sebelum penangkapan Terdakwa tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu didaerah tersebut.
- Bahwa, saksi bersama tim polresta Malang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas tangan berwarna merah berisi 2 (dua) plastic klip sedang berisi narkotika gol. 1 jenis sabu dengan total berat bersih sekiranya 7,99 g (gram) dan 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna putih, tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa alasan yang sah ;
- Bahwa, Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut setelah menerima titipan dari PEGEK (DPO) berupa narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan cara diranjau.
- Bahwa, Terdakwa telah aktif menerima titipan sabu dari PEGEK (DPO) selama 4 (empat) bulan dan sudah lupa berapa kali mendapat titipan sabu;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan sabu-sabu dari PEGEK (DPO) untuk mendapat keuntungan berupa menggunakan sebagian sabu dan uang;
- Bahwa, Terdakwa mengaku sudah pernah meranjau kembali sabu tersebut dan tidak tahu kepada siapa Terdakwa meranjau sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Malang pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 19:00 WIB didalam rumah temannya di Jalan Wiroto Nomor 19, RT. 006, RW. 007, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang karena kasus narkoba jenis shabu tanda dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa alasan yang sah ;
- Bahwa, narkotika jenis shabu tersebut merupakan titipan dari seorang bernama Pegak (DPO) yang terdakwa kenal dari teman Terdakwa dan dari

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan oleh petugas Kepolisian dari dalam rumah Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa tas tangan warna merah yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) timbangan warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk redmi warna putih ;

- Bahwa, narkoba jenis shabu milik Pegek (DPO) awalnya Terdakwa ambil dari ranjauan atas arahan Pegek melalui Hand Phone yang berhasil Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ditepi jalan raya Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro, kecamatan Kedungkandang, kota Malang, dengan berat awal sekira 10 gram, yang kemudian Terdakwa bagi bagi dan diranjau kembali yang untuk itu telah diranjau 2 (dua) tempat, sesuai arahan Pegek dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambilnya dan tidak mengetahui pembayarannya ;
 - Bahwa, Terdakwa melakukannya karena diberikan uang setiap berhasil meranjau dan diberikan kesempatan untuk menggunakan shabu secara gratis ;
 - Bahwa, Terdakwa telah berhubungan dengan Pegek terkait shabu ini sekitar 18 (delapanbelas) kali mengambil ranjauan sejak Bulan Desember 2021 sampai Mei 2022 dimana untuk hasil pengambilan ranjauan yang sebelumnya telah selesai dipasang ranjau oleh Terdakwa ;
 - Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah tas tanga berwarna merah berisi 2(dua) plastic klip sedang berisikan narkoba golongan 1 jenis asabu dan 1 (satu) plastic klip sedang berisi plastic klip kosong ;
2. 1 (satu) unit timbangan warna hitam ;
3. 1 (satu) unit handphone merek Redmi berwarna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Malang Kota diantaranya Saksi QOSIM RIYADI, Saksi ATOK TRIWIJAYANTO oleh anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah di Jl. Wiroto no.19 RT.006 RW.007 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang atas informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu di daerah sekitar tempat Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti barang berupa 1 (satu) buah tas tangan yang berwarna merah bermotif bunga warna putih yang berisi 2 (dua) plastik klip sedang yang berisi sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi klip kosong, adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 2 (dua) plastik klip sedang berisi shabu yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara mengambil ranjauan setidaknya sebanyak 18 (delapan belas) kali dimana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah pula selesai habis dipasang ranjau sesuai dan atas arahan seorang bernama Pegek (DPO) yang terdakwa kenal dari temannya dengan menggunakan handphone pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, atas dasar titipan dari dan milik PEGEK, tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang sertatanpa alasan yang sah ;

- Banr, bahwa Terdakwa mau melakukan suruhan dan arahan Pegek untu mengambil dan meranjau kembali narkoba jenis shabu dari Pegek karena selain mendapatkan uang upah untuk setiap kali meranjau juga karena diberikan secara gratis untuk menggunakan shabu yang ditiptkan kepada Terdaka ;

- Benar, bahwa Terdakwa terakhir mengambil ranjauan dari Pegek dalam perkara ini adlah seberat 10 gram yang kemudian dibagi-bagi untuk kembali dipasang ranjau serta sudah dipasang di 2 (dua) tempat namun tidak diketahui siapa yang mengambil dan bagaimana penyelesaiannya ;

- Benar, bahwa dari hasil penimbangan shabu barang bukti yang telah dilakukan adalah dengan berat bersih 7,99 gram yang selanjutnya disisihkan seberat 0,44 gram untuk uji laboratorium forensic kriminalistik No. Lab : 03953/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022, terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,406 gram dengan kesimpulan benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas utamanya perbuatan Terdakwa telah dilakukan sejak bulan Desember 2021 sampai bulan Mei 2022 dengan cara mengambil ranjauan shabu yang kemudian membagi baginya untuk kemudian memasang ranjau sesuai petunjuk dan arahan Pegek (DPO) serta didukung oleh keberadaan barang bukti timbangan, sehingga beralasan untuk memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) sebagaimana uraian analisa yuridis Penuntut Umum walaupun yang hendak dibuktikan Penuntut Umum tertulis Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 gram ;

Ad.1 Unsur : setiap orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian unsur “setiap orang” yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum yang beralasan hukum untuk diduga sebagai pelaku atas tindak pidana, sedangkan untuk menyatakannya sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri harus mendasarkan atas terpenuhinya semua unsur dari delik/tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa tentu memerlukan alasan atau dukungan pembuktian yang cukup yaitu setidaknya terdapat hubungan hukum dan keterkaitan antara keberadaan subyek hukum dengan fakta pendukung tentang adanya tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa Nur Muhamad Rezeki Bin Ali telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga bersesuaian dengan identitas Tersangka dalam berita Acara Penyidikan, selain itu juga menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selanjutnya, terkait dalam perkara ini, Terdakwa menyatakan mengerti dan mengenali bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan dan keterkaitannya dengan dan dalam perkara inii, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang , telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian pokok masing-masing sub unsur sebagai berikut, tanpa hak melawan hukum adalah perbuatan yang tidak memberikan hak oleh karena bertentangan dengan hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bertumpu pada kegiatan menawarkan yang bersifat aktif untuk memindahkan sesuatu dalam hal ini adalah narkotika yang beratnya melebihi 5 gram yang meliputi berbagai penawaran baik untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sehingga terjadi pergerakan atau perpindahan narkotika Golongan I bukan tanaman, selanjutnya terhadap cara bagaimana penawaran tersebut dilakukan adlah bersifat alternative atau pilihan sehingga dengan terbuktinya salah satu diantaranya telah memberikan cukup alasan untuk menyatakan bahwa hal tersebut telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa telah menerima penawaran dari seorang bernama Pegek (DPO) yang dikenal Terdakwa melalui temannya untuk mengambil barang yang berdasarkan uji lab. No. Lab : 03953/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan maksud menitipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa telah mengambil dan menerima untuk menyimpannya dengan berat kurang lebih seberat 10 gram (melebihi 5 gram), dimana Terdakwa mengambil rajauan yang terakhir adalah pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 yang merupakan bagian dari 18 (delapan belas kali pengambilan. Adapun tujuan pemasangan ranjau Pegek (DPO) adalah agar Terdakwa membagi bagi untuk kemudian diletakkan kembali disuatu tempat (memasang ranjau) untuk diserahkan kepada seseorang sesuai arahan Pegek (DPO) yang untuk itu Terdakwa telah melakukan pemasangan ranjau di 2 (dua) tempat yang berbeda, sesuai petunjuk dan arahan Pegek (DPO) tanpa mengetahui untuk siapa ranjau itu dipasang dan atas dasar apa ranjauan itu diberikan atau diserahkan, selanjutnya oleh karena sampainya barang berupa shabu dari pemilik kepada pihak lain adalah melalui Terdakwa sehingga beralasan untuk menilai peran Terdakwa adalah menjadi perantara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia menerima penawaran dari Pegek DPO adalah karena mendapatkan imbalan sejumlah uang untuk setiap kali berhasil dalam memasang ranjauan shabu , dimana untuk pengambilan terakhir seberat sekitar 10 gram (lebih dari 5 gram) kemudian telah dibagi mejadi 2 (dua) bungkus yang untuk itu Terdakwa telah berhasil memasang ranjauan di 2 (dua) tempat yang berbeda dan Terdakwa juga telah mengkonsumsinya sehingga saat diketemukan oleh pihak Kepolisian, berat bersih shabu yang disimpan oleh Terdakwa tinggal 7,99 .gram yang selanjutnya disisihkan seberat 0,44 gram untuk uji laboratorium sebagai tersebut dalam pertimbangan diatas dan keberadaannya pada Terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa alasan yang sah sehingga bertetangan dan bersifat melawan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, pada akhirnya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama telah terpenuhi semuanya sehingga memberikan cukup alasan untuk menyatakan bahwa, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan pembelaan dan pendapat Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya sebagai bertentangan dengan pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya apakah kepada diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan menghubungkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana ternyata tidak diperoleh fakta yang mampu menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa baik atas alasan pemaaf maupun pembeda sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka memberikan cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman yang dipandang patut, layak dan adil, sebagaimana yang tersebut didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah tas tangan berwarna merah berisi 2 (dua) plastik klip sedang berisi sabu seberat (7,99 - 0,44 sehingga tersisa 7,55 gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan warna hitam oleh karena merupakan barang terlarang beserta peralatanannya sehingga beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna putih walaupun alat yang dipergunakan dalam tindak pidana kejahatan namun oleh karena masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang lebih didasarkan pada orientasi imbalan uang yang sangat tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan utamanya terhadap kualitas hidup dan kehidupan keluarga yang telah terdampak khususnya dan Negara dan Pemerintah pada umumnya yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah memasang ranjauan shabu dengan jumlah dan berat yang relative besar tentu menimbulkan dampak dengan jumlah yang besar pula yang tentu berdampak kontra produktif terhadap tujuan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan Negara
- Perbuatan Terdakwa mengancam kualitas hidup dan kehidupan generasi yang mengancam cita cita dan tujuan Bangsa dan Negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap terus terang, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NUR MUHAMAD REZEKI Bin ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR MUHAMAD REZEKI Bin ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas tangan berwarna merah berisi 2 (dua) plastik klip sedang berisi sabu seberat bersih 7,55 gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam ;
6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, Yuli

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Suudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.